



PUTUSAN
Nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah Contensius antara:

PENGUGAT, NIK 64021645058xxxxx, umur 40 tahun, lahir di Kutai Kartanegara, 05 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada email watimahaleza@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, NIK 64021646110xxxxx, umur 22 tahun, lahir di Kutai Kartanegara, 06 November 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan Register Nomor: 856/Pdt.G/2023/PA.Tgr, telah mengajukan gugatan isbat cerai kumulasi dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Mursid bin Seberin dan Penggugat menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1999, di Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Arbain yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Bedul dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saleh dan Usman;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, bapak Mursid bin Seberin berstatus **jejaka** dan Pemohon berstatus **perawan**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 2.1 anak , lahir di Kutai Kartanegara tanggal 06 November 2000;
 - 2.2 Duwi Ari Murti, lahir di Kutai Kartanegara tanggal 19 Mei 2005;
3. Bahwa Mursid bin Seberin dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Mursid bin Seberin meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6402-KM-19032020-0010 tanggal 19 Maret 2020;
5. Bahwa, dikarenakan Mursid bin Seberin telah meninggal dunia, maka istri dari almarhum Mursid bin Seberin berhak didudukkan sebagai pihak Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan antara Pemohon dan almarhum Mursid bin Seberin dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan administrasi di BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya.\

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan antara Mursid bin Seberin dan Pemohon Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1999, di Desa Separi, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan biaya Perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 10 Juli 2023 selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriyah oleh Adriansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I., dan Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Najemah.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tgr.